

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan pengertian umum bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Ketentuan Pidana Pasal 49 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Jurnal Hukum Vol. 3 Nomor 2. 2020. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²

Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Sanksi Hukum adalah tanggungan, tindakan, imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum yang berupa undang-undang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri dikenal sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana adalah pemberian nestapa yang sengaja ditanggungkan kepada pelaku oleh negara sebagai bentuk reaksi atas suatu delik.⁵ Dalam KUHP ini terdapat istilah hukuman, istilah ini berasal dari kata “straf”⁶ yang bermakna sama dengan pemidanaan atau

² Ketentuan Pidana Pasal 49 ayat(1) sampai dengan ayat (3)

pemberian/penjatuhan pidana yang akhirnya menurut Soedarto penggantian kata “straf” menjadi kata “pidana” lebih baik dari pada kata “hukuman.

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul Stelsel Pidana Indonesia, beliau menulis bahwa apa yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu adalah tindakan. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang dimaksud oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh, membedakan pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk pidana pokok yakni: 1) Pidana Mati 2) Pidana Penjara 3) Pidana Kurungan 4) Pidana Denda 5) Pidana Tutupan Pidana tambahan terdiri atas 3, yakni: 1) Pencabutan hak-hak tertentu 2) Perampasan barang-barang tertentu.

Tabel Putusan
Tindak Pidana Ketenagalistrikan.

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm	Sugiantoro, St als Sugi Bin Mochammad Dai	Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang: Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sugiantoro, St. Als. Sugi Bin Mochammad Dai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .id bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO) melanggar Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiantoro, St. Als. Sugi Bin Mochammad Dai dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun; 3. Menyatakan terdakwa dibebani membayar pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1bulan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 unit genset dengan merk Man 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sugiantoro, St als Sugi Bin Mochammad Dai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO)” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp.2000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1bulan 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir 4. Menetapkan masa penahanan kota yang 	incraht

				<p>Nutzfahrzeuge serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk Newage Stanford juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere)</p> <p>b. 1 lembar Fotocopy Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004; SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas</p> <p>c. 1 lembar Fotocopy Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008; SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>d. 1 lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman</p>	<p>telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 unit genset dengan merk Manutzfahrzeuge serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk Newage Stanford juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere)</p> <p>b. 1 lembar Fotocopy Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004; SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas</p> <p>c. 1 lembar Fotocopy Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008; SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 71/HO/BKPMP2T/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) perdagangan air minum dalam kemasan PT. Kalimantan Food Industry masa berlaku sampai tanggal 12 Mei 2018</p> <p>e. 1 lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 530/2/IUI/BKPMP2T/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri masa berlaku sampai tanggal 3 Juni 2020</p> <p>5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500</p>	<p>membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500</p>	
2	Nomor 317/Pid. Sus/2018 /PN Bjm	PT. Panca Tehnik	pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009	<p>1. Menyatakan terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”</p>	incraht

			<p>tentang Ketenagalistrikan;</p> <p>diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</p> <p>2. Menjatuhkan terhadap PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidiair 2 bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa ;</p> <p>a. 1 unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Tehnik.</p> <p>b. 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT Panca Tehnik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH.</p> <p>c. 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Tehnik oleh Notaris Herliena, SH.</p> <p>d. 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Tehnik.</p> <p>b. 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT. Panca Tehnik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH.</p> <p>c. 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Tehnik oleh Notaris Herliena, SH.</p> <p>d. 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Tehnik.</p> <p>e. 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Tehnik.</p> <p>e. 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.</p> <p>f. 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000</p>	<p>September 2017.</p> <p>f. 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan kepada PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000</p>	
3	Nomor 890/Pid. Sus/2018 / PN Bjm	PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT.GSB);	pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	<p>1. Menyatakan terdakwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili Gerard Franklin Franciscus, S.Ip.Mm – John Franciscus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh Gerard Franklin Franciscus, S.Ip. Mm – John Franciscus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh Gerard Franklin</p>	incraht

			<p>Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>2. Menjatuhkan terhadap PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili Gerard Franklin Franciscus, S.Ip.Mm – John Franciscus dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, subsidiair 2 bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa ;</p> <p>a. 1 unit Genset dengan mesin penggerak Perkins dan generator merk Stamford dengan Kapsitas 400 KVA. Dikembalikan kepada PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB).</p> <p>b. 1 lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Mutasi Karyawan No. 004/GSB/HR dan GA/SMutK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.</p> <p>c. 1 lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Promosi Karyawan No. 045A/PGP/HR dan GA/SProK/I/2016 tanggal 16 Januari 201</p> <p>d. Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) dari Dinas</p>	<p>Franciscus, S.Ip. Mm – John Franciscus, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 unit Genset dengan mesin penggerak Perkins dan generator merk Stamford dengan Kapsitas 400 KVA. Dikembalikan kepada PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB).</p> <p>b. 1 lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Mutasi Karyawan No. 004/GSB/HR dan GA/SMutK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.</p> <p>c. 1 lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Promosi Karyawan No. 045A/PGP/HR dan GA/SProK/I/2016 tanggal 16 Januari 201</p> <p>d. Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 671/2081-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.</p> <p>e. Akta nomor 78 tanggal 16 Agustus</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan nomor :671/2081-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.</p> <p>e. Akta nomor 78 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru oleh Notaris Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin; Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000</p>	<p>2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru oleh Notaris GIANTO, S.H. Notaris di Banjarmasin; Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan kepada PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh Gerard Franklin Franciscus, S.Ip. Mm – John Franciscus membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000</p>	
4	Nomor 1066/Pid .Sus/201 8/PN Bjm	PT. Sukanda Djaya (Diamond	Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;	<p>1. Menyatakan Terdakwa Pt. Sukanda Djaya (Diamond) bahwa dalam hal ini diwakili oleh saudara Simon Charles Wijaya anak dari Suharjo Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Sukanda Djaya (Diamond) bahwa dalam hal ini diwakili oleh saudara</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa PT Sukanda Djaya (Diamond) dalam hal ini diwakili oleh Simon Charles Wijaya anak dari Suharjo Wijaya Kepala Cabang PT. Sukanda Djaya (Diamond) Banjarmasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Sukanda Djaya (Diamond) dalam hal ini diwakili oleh Simon Charles Wijaya</p>	incraht

				<p>Simon Charles Wijaya anak dari Suharjo Wijaya dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidiair 1 bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa ;</p> <p>a. 1 unit mesin Genset dengan Merk MAN warna Abu-abu dengan kapasitas 315 KVA dan barang bukti lainnya yang disita secara sah menurut hukum dikembalikan kepada PT. Sukanda Djaya (Diamond) melalui Simon Charles Wijaya</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00</p>	<p>anak dari Suharjo Wijaya Kepala Cabang PT. Sukanda Djaya (Diamond) Banjarmasin dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1 unit mesin Genset dengan Merk MAN nomor mesin 394 9066 050 3059 dan generator merk SOMER warna Abu-abu dengan kapasitas 315 KVA</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00</p>	
5	Nomor 1125/Pid .Sus/201 8/PN Bjm	PT. Blue Atlantic Abadi	49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	<p>1. Menyatakan terdakwa PT. Blue Atlantic Abadi yang diwakili Mimi Wonowijoyo anak dari Lie Kie Tjun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT.</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa PT. Blue Atlantic Abadi yang diwakili Mimi Wonowijoyo anak dari Lie Kie Tjun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun</p>	incrahrt

			<p>Blue Atlantic Abadi yang diwakili Mimi Wonowijoyo anak dari Lie Kie Tjun dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidiair 2 bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa ;</p> <p>a. 1 unit genset merk CUMMINS model C 500 D5B serial no 602261 warna hijau dengan kapasitas 450 KVA. Dikembalikan kepada PT. Blue Atlantic Abadi.</p> <p>b. 1 buah drum kapasitas 220 liter warna merah yang berisi oli bekas sebanyak kurang lebih 130 liter.</p> <p>c. 4 buah aki bekas</p> <p>d. 7 buah filter solar bekas Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>e. 1 bundel akta nomor 188 tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pendirian Perusahaan Pt. Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic)</p> <p>f. 1 bundel akta nomor 35 tanggal 10 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Pt. Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic) Tetap</p>	<p>2009 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Blue Atlantic Abadi yang diwakili Mimi Wonowijoyo anak dari Lie Kie Tjun dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000, subsidiair 2 bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa ;</p> <p>a. 1 unit genset merk CUMMINS model C 500 D5B serial no 602261 warna hijau dengan kapasitas 450 KVA.; Dikembalikan kepada PT. Blue Atlantic Abadi</p> <p>b. 1 buah drum kapasitas 220 liter warna merah yang berisi oli bekas sebanyak kurang lebih 130 liter.</p> <p>c. 4 buah aki bekas</p> <p>d. 7 buah filter solar bekas; Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>e. 1 bundel akta nomor 188 tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pendirian Perusahaan PT. Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic)</p> <p>f. 1 bundel akta nomor 35 tanggal 10 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic); Tetap terlampir dalam berkas perkara</p>	
--	--	--	--	---	--

				terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,	4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terkait maka dengan tindak pidana kelistrikan maka penulis tertarik untuk melakukan studi putusan dengan judul penelitian “Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelistrikan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang masalah, diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Motif Yang Dilakukan Oleh Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan?
2. Bagaimana Modus Yang Dilakukan Oleh Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah diatas, adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Motif Yang Dilakukan Oleh Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan
- b. Untuk mengetahui Modus Yang Dilakukan Oleh Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana khusus dalam hal untuk mengetahui Bagaimana Motif, Modus Dan Akibat Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelakuh Terhadap Tindak Pidana Kelistrikan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana Kelistrikan.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui secara khusus dalam hal Terjadinya tindak pidana Kelistrikan.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana khusus tentang tindak pidana Kelistrikan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “Deskripsi tentang Motif , Modus dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelistrikan”.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet (website) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama : Dale Hermanso

Judul : wanprestasi dari PT. PLN terhadap masalah pencatatan meteran yang tidak sesuai dengan pemakaian konsumen di Kota Kupang

Rumusan Masalah : bagaimana terjadinya wanprestasi dari PT. PLN terhadap pencatatan meteran yang tidak sesuai dengan pemakaian konsumen di Kota Kupang

2. **Nama** : Febry Arif Prayitno

Judul : Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana Pencurian Listrik

Rumusan Masalah : Apa bentuk surat dakwaan Penuntut umum dalam bentuk tindak pidana pencurian listrik pada putusan nomor : 24/pid.sus/2015/PN.Slw. telah sesuai dengan perbuatan terdakwa

3. **Nama** : Hendri Takainginang

Judul : Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagga listrikan

Rumusan Masalah : bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan pidana menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagga listrikan

4. **Nama** : Vinsensius R.S. Moningka

Judul : Pertanggungjawaban pidana penggunaan kabel beraliran listrik untuk melindungi lingkungan rumah dari pencurian yang berakibat matinya orang

Rumusan Masalah : bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian

5. **Nama** : Saijoni Imanuel

Judil : Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di Kota Pontianak

Rumusan Masalah : mengapa Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di Kota Pontianak